

SISTEM PEMILIHAN PRESIDEN DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT: ANALISIS SISTEM POPULAR VOTE DENGAN ELECTORAL COLLEGE

Diana Septaviana, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur, e-mail: dianaseptaviana@gmail.com

Anajeng Esri Edhi Mahanani, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional "Veteran" Jawa Timur, e-mail: anajengmahanani.ih@upnjatim.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2022.v10.i02.p12>

ABSTRAK

Indonesia dan Amerika Serikat termasuk ke dalam negara demokratis. Tentunya penerapan demokrasi Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Selain itu, jika dilihat dari bentuk negara, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki perbedaan. Tujuan pada penulisan ini yakni diperuntukkan membuktikan kaitan demokrasi dan bentuk negara pada sistem pemilihan Presiden di Indonesia melalui popular vote dan di Amerika Serikat dengan electoral college, untuk membuktikan diskursus pemilihan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dengan popular vote dan di Amerika Serikat dengan electoral college. Penelitian menggunakan jenis penelitian yaitu normatif (normative), yakni sebuah jenis penelitian dengan mengkaji serta memberikan analisis-analisis ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dan sumber yang tertulis yang lain. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum yakni aktivitas untuk melakukan perbandingan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya, maka dalam konteks ini adalah Indonesia dan Amerika Serikat. Jadi, popular vote di Indonesia serta electoral college di Amerika Serikat tentunya mempunyai diskursus. Hal tersebut mengingat betapa kompleksnya sistem Pemilihan Presiden tersebut.

Kata Kunci: Pemilihan Presiden, Perbandingan, Demokrasi

ABSTRACT

Indonesia and the United States are democratic countries. Certainly the application of democracy Indonesia and the United States has differences. Moreover, from the state's shape, Indonesia and the United States have differences. The aim of the research was to prove the relation of democracy and state elections in Indonesia through popular vote and in the United States with electoral college, to disprove the electoral system of the United States by popular vote and in the United States with electoral college. Studies have chosen the type of study of normative (normative), which is a type of study by reviewing and analyzing the terms of another written ordinance and source. The approach taken in this study is that of a comparative approach. The ratio of ratio is conducted by the ratio of law and law. As a study of the legal proportion of activities to compare the laws of one country with the laws of another, it is Indonesia.

Key Words: Presidential elections, comparisons, democracy

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia serta Amerika Serikat masuk ke dalam negara demokratis. Dari keseluruhan negara yang memegang nilai demokrasi, Amerika Serikat menjadi negara demokrasi terbesar nomor tiga, sedangkan Indonesia merupakan negara demokrasi terbesar keempat dalam konteks populasi penduduk. Selain dari populasi penduduk, Indonesia serta Amerika Serikat telah melewati pembelajaran panjang untuk menuju

demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya. Bagi demokrasi di Indonesia pada tahun 1998 dijadikan langkah baru pada perubahan demokrasi di Indonesia, pada tahun itu berjalan proses demokrasi yang berbeda dari sebelumnya ataupun biasa disebut menjadi periode reformasi. Reformasi memberi perubahan-perubahan pada prosesi politik dengan dimulainya demokrasi yang berbeda dengan sebelum reformasi, setelah selama 32 tahun berjalan dengan sistem yang memiliki sifat cenderung sentralistik pada pemerintahan pusat pada era orde baru. Reformasi yang berjalan bersamaan dengan demokrasi yang telah 20 tahun lebih dijalankan menghasilkan manfaat yang memiliki dampak bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Keberhasilan pada periode reformasi ini salah satunya yaitu adanya Pemilihan Presiden (Pilpres) dengan langsung. Bagi Amerika Serikat, berpihaknya negara itu bagi demokrasi tidak bisa dipisahkan pada terdapatnya perasaan yakin yang dominan dalam diri negara Amerika Serikat bahwa demokrasi sebagai prinsip basis sebagai watak Amerika Serikat.¹

Baik Indonesia dan Amerika Serikat melakukan penyelenggaraan Pemilihan Presiden yang selanjutnya disebut Pilpres sebagai bentuk perwujudan demokrasi. Pemilihan Umum dijadikan metode pemilihan serta pendelegasian ataupun pengamanatan kedaulatan yang diserahkan kepada partai ataupun seseorang yang terpilih. Peranan Pemilu tersebut bisa nampak sebagai penerapan atau realisasi dari rakyat yang memiliki kedaulatan, maka lewat konstitusi Indonesia yakni UUD NRI 1945 Pasal 1 ayat (2) bahwa rakyat mempunyai kedaulatan. Oleh karena hal tersebut, Pemilu dijadikan alat yang wajib terdapat pada penerapan dari rakyat yang memiliki kedaulatan serta konstitusi mempunyai tujuan serta mengamatkan berkaitan prinsip dasar pada Pemilu yang akan diselenggarakan.² Pada saat membahas mengenai Pemilu, tidak bisa dihindarkan untuk membahas mengenai pentingnya teori demokrasi. Dua hal tersebut mempunyai relasi satu sama lain yang tidak terpisahkan terkait diskursusnya.³ Bilamana dipandang secara general, negara yang menganut demokrasi wajib menjalankan pemilihan umum untuk melaksanakan pemilihan pemimpin di negara itu tidak hanya secara general ataupun berkala, akan tetapi juga mengharuskan dilandaskan pada asas pemilihan umum yang diberlakukan, yaitu asas langsung umum, jujur, adil, rahasia, serta bebas.

Pada konsepsi *one man one vote* yang berkaitan dengan tiap-tiap orang berhak memakai hak suaranya secara setara sehingga menjadikan adanya sistem pemilihan dengan suara terbanyak (*popular vote*) juga dipahami sesuai keadaan masyarakat Indonesia yang menggunakan nilai pada Pancasila. Tiap-tiap orang mempunyai nilai suara yang sama. Pancasila pada konteks dasar negara yang mengandung nilai akan nampak menggambarkan tingkah laku, perbuatan, serta sikap masyarakat. Salah satu nilai yang penting yakni prinsip keadilan. Prinsip keadilan pada *one man one vote* pada saat Pilpres bila dipahami dari nilai masyarakat yakni Pancasila dapat nampak pada sila kelima yaitu keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia.

Terdapat beragam alasan yang dijadikan sebab atau alasan mengapa sistem *electoral college* masih diselenggarakan hingga sekarang di Amerika Serikat, termasuk

¹ Muhammad Nasir, 'Serikat, Demokrasi Dan Amerika', *The Politics*, I, No 1.1 (2015), 12 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/126/pdf>>.

² Indarja Indarja, 'Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 63 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>>.

³ Ikhsan Darmawan, *Analisis Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: CV.Alvabeta, 2013).

sebabnya *electoral college* secara tak langsung menjadikan para kandidat Presiden untuk menjalankan kampanye dengan lebih luas, termasuk di negara-negara bagian kecil. Bila tidak terdapat *electoral college*, masyarakat di negara bagian yang berjauhan dari pusat perkotaan di Amerika Serikat serta penduduk yang lebih sedikit tentunya akan kesulitan mengenal serta mengetahui kandidat calon Presiden dengan lebih mendalam. Hal itu juga dikarenakan bahwa kandidat calon Presiden tentu tidak dapat mendapatkan dukungan suara *electoral vote* hanya dengan berfokus menjalankan kampanye pada satu negara bagian maupun di satu wilayah, lewat sistem *electoral college* para kandidat tersebut mempunyai keharusan untuk memberi solusi pada isu-isu permasalahan dari pemilih di banyak negara bagian. Maka untuk hasilnya, sistem *electoral college* sangat memiliki pengaruh menjadikan kandidat calon Presiden berkampanye intensif di negara bagian.

Sistem Pemilihan Presiden lewat *popular vote* di Indonesia dan *electoral college* di Amerika Serikat dapat dipandang melalui prinsip demokrasi dan bentuk negara di Indonesia serta Amerika Serikat. Indonesia serta Amerika Serikat sama-sama menganut prinsip demokrasi. Demokrasi yakni pemerintahan dengan rakyat yang menjadi sumber kedaulatan. Hal itu berarti termasuk dalam pemilihan pemimpin, maka rakyat juga terlibat dalam pemilihan baik di Indonesia dan Amerika Serikat. Terkait bentuk negara di Indonesia, UUD NRI 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia.⁴ Oleh karena itu, UUD NRI 1945 dapat mengatur juga terkait bentuk negara. Berdasarkan Konstitusi milik Indonesia mengakui adanya bentuk negara kesatuan. Hal tersebut bisa nampak melalui Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang memberikan ketentuan bahwa “Negara Indonesia yakni negara kesatuan yang memiliki bentuk Republik”. Hal yang menarik adalah mengenai Pasal 37 UUD 1945, yakni Pasal yang membahas dengan terkhusus amendemen UUD 1945 pada konteks tata cara serta batas-batasannya. Hal yang mana tidak dapat diamendemen serta hal yang dapat diamendemen pada Pasal 37 UUD NRI 1945 pun tak terlupakan untuk difokuskan perhatiannya untuk aturan terkait pasal ini. Termasuk yakni diisi ketentuannya pada Pasal 37 Ayat (5) UUD NRI 1945 menjadi pemberian batasan perubahan Bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menjadikan kepastian hukum terkait bentuk NKRI dalam amendemen UUD NRI 1945 tak bisa berubah, ataupun menjadi batasan terkait amendemen UUD NRI 1945.⁵

Sementara Amerika Serikat tidak mengadopsi suatu konstitusi pada masa kemerdekaan dari Inggris Raya, dan konstitusi yang diberlakukan pada tahun 1787 pada waktu setelah itu menetapkan struktur sistem federal atau membagi kekuasaan diantara pemerintah federal serta negara bagian Amerika Serikat.⁶ Kemudian struktur sistem federal Amerika Serikat telah berkembang selama jangka waktu sebagai hasil dari interpretasi mahkamah agung tentang ketentuan konstitusi yang berurusan dengan federal dan kekuasaan negara dan pembangunan pengadilan konstitusi dengan sifat dan operasi berdasarkan sistem federal Amerika Serikat. Sistem federal Amerika Serikat terdiri dari empat komponen:⁷ (1) kedaulatan negara dan pembatasan

⁴ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

⁵ Cipto Prayitno, ‘Pembatasan Perubahan Bentuk Negara Kesatuan Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif *Constitution Making of Unitary State of the Republic of Indonesia in Constitution*’, 15.3 (2018).

⁶ Robert Sedler, ‘The Constitution and the American Federal System’, *Wayne Law Review*, 55.2 (2009).

⁷ Sedler, *ibid.*

konstitusional atas kekuasaan negara (2) kekuasaan pemerintah federal; (3) hubungan antara pemerintah federal dan negara bagian; serta (4) hubungan antara negara-negara bagian di Amerika Serikat.

Negara Federal yang awal berasal dari Amerika Serikat. Bentuk modern pemerintah federal awalnya berdasarkan konstitusi Amerika Serikat. Bisa dibilang bahwa pemerintah federal menjadi salah satu pemberian sejarah tata negara Amerika Serikat untuk dunia yang modern.⁸ Dalam pembukaan Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan "Kami rakyat Amerika Serikat, dalam rangka membentuk persatuan (Union) yang lebih sempurna, menegakkan keadilan, memastikan ketenangan dalam negeri, menyediakan pertahanan bersama, mempromosikan kesejahteraan umum, dan menjamin berkat-berkat kebebasan untuk diri kita sendiri dan keturunan kita, melakukan pengesahan dan menetapkan konstitusi ini untuk Amerika Serikat." Jadi, negara Amerika Serikat mengakui sebagai negara yang federal dengan menghendaki adanya union bagi negara-negara bagian.

Sebelumnya telah ada pembahasan topik serupa dengan topik bahasan dalam tulisan ini, antara lain dilakukan oleh: (1) Nurhidayati⁹, dalam penelitiannya yang berjudul "*Electoral college Dalam Demokrasi Amerika Serikat Pasca Tahun 2000*" membahas mengenai berjalannya *electoral college* pada demokrasi di Amerika Serikat setelah tahun 2000. *Electoral college* yakni metode Pemilihan Presiden yang diterapkan di Amerika Serikat. Pada pemilihan presiden Amerika Serikat terdapat rangkaian fase pemilihan. (2) Doris Febriyanti¹⁰, dalam penelitiannya yang berjudul "*Perbandingan Sistem Pemilihan Umum Presiden Amerika Serikat Dengan Indonesia*" membahas pada pokoknya mengenai perbandingan tentang pemilihan presiden Amerika Serikat dan Indonesia. Hasilnya yaitu Amerika Serikat serta Indonesia yang menggunakan sistem pemerintahan presidential mempunyai metodenya tersendiri dalam memilih presiden serta wakil presiden pada masing-masing negara yang sudah berdasarkan undang-undang yakni Amerika Serikat melalui *Electoral college* atau Majelis Pemilihan serta Indonesia melalui Sistem Pemilihan langsung dengan suara terbanyak. (3) Umu Rauta¹¹, dalam penelitiannya yang berjudul "*Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif*" membahas mengenai sejumlah masalah-masalah pada Pilpres, pada saat yang sama membahas gagasan demi mewujudkan terselenggaranya Pilpres yang demokratis serta lebih aspiratif. Penelitian ini akan membahas dan membuktikan bahwa sistem Pemilihan Presiden melalui *popular vote* di Indonesia serta *electoral college* di Amerika Serikat didasarkan prinsip demokrasi dan bentuk negara di Indonesia serta Amerika Serikat. Kemudian penelitian ini akan membahas mengenai diskursus pemilihan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dengan *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*.

⁸ Indah Sari, 'Federal Versus Kesatuan : Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk', *Ilmiah Hukum Dirgantara*, 5.2 (2015), 41-56.

⁹ Nurhidayanti, 'ELECTORAL COLLEGE DALAM DEMOKRASI AMERIKA SERIKAT PASCA TAHUN 2000' (Universitas Sumatera Utara, 2018).

¹⁰ Doris; Pratama Febriyanti M. Jerry, 'PERBANDINGAN SISTEM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN AMERIKA SERIKAT DENGAN INDONESIA', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, Vol 2, No 1.

¹¹ U. Rauta, "Menggagas Pemilihan Presiden yang Demokratis dan Aspiratif," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 1 (2014): 168-93, [https://doi.org/10.31078/jk.Muhammad Nasir Badu, 'Demokrasi Dan Amerika Serikat', *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, Volume 1 Number 1, Jan 2015, 2015, 9-22.](https://doi.org/10.31078/jk.Muhammad%20Nasir%20Badu,%20'Demokrasi%20Dan%20Amerika%20Serikat',%20The%20POLITICS:%20Jurnal%20Magister%20Ilmu%20Politik%20Universitas%20Hasanuddin,%20Volume%201%20Number%201,%20Jan%202015,%202015,%209-22.)

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang sesuai dengan latar belakang tersebut diatas apabila diuraikan yakni:

1. Bagaimana teori demokrasi dan bentuk negara pada sistem pemilihan Presiden di Indonesia dikaitkan dengan *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*?
2. Bagaimana diskursus pemilihan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dengan *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*?

1.3. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan, adapun tujuan pada penulisan ini yakni diperuntukan membuktikan kaitan demokrasi dan bentuk negara pada sistem pemilihan Presiden di Indonesia melalui *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*, untuk membuktikan diskursus pemilihan sistem pemilihan Presiden di Indonesia dengan *popular vote* dan di Amerika Serikat dengan *electoral college*.

2. Metode Penelitian

Metode pada sebuah penelitian adalah satu diantara faktor untuk permasalahan untuk selanjutnya dianalisis, yang mana metode dari penelitian menjadi metode utama bertujuan supaya menggapai tingkat ketelitian jenis serta jumlah yang ingin dicapai. Penelitian memiliki tujuan menemukan kebenaran dengan sistematis melalui metodologis, serta konsistensi pada penelitian hukum suatu aktivitas ilmiah yang didasari pada pemikiran tertentu serta sistematika melalui cara menganalisis.¹² Penelitian memakai jenis penelitian yaitu normatif (*normative*), yakni sebuah jenis penelitian dengan mengkaji serta memberikan analisis- analisis ketentuan suatu peraturan perundang-undangan dan sumber yang tertulis yang lain, contohnya jurnal, buku, artikel, koran, majalah, serta kamus. Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti, maka penelitian ini dilaksanakan maupun ditujukan memakai peraturan perundang-undangan, jurnal, dan buku. Pada penelitian ini, yang ditekankan yaitu aspek hukum pada Pilpres di Indonesia serta Amerika Serikat. Oleh sebab itu, penelitian ini yakni suatu kegiatan untuk akan mengkaji berbagai hal untuk menyelesaikan permasalahan yang internal pada hukum positif.¹³ Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini yakni pendekatan perbandingan. Pendekatan perbandingan dilaksanakan dengan melaksanakan studi perbandingan hukum. Studi perbandingan hukum yakni aktivitas untuk melakukan perbandingan hukum sebuah negara dengan hukum negara lainnya ataupun hukum dari suatu waktu tertentu bersama dengan hukum dari waktu lain.¹⁴ Kegiatan ini memiliki manfaat bagi pembuka latar belakang terjadinya peraturan hukum tertentu untuk masalah yang serupa pada kedua negara ataupun lebih.¹⁵ Dalam penelitian ini akan dibandingkan mengenai Pilpres di Indonesia dan Amerika Serikat.

¹² Khuzafah Dimiyati and Kelik Wardiyono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fh UMS, 2004).

¹³ Kornelius; Azhar Benuf Muhammad, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Gema Keadilan*, Vol 7, No 1 (2020): Gema Keadilan, 2020, 20-33.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

¹⁵ Marzuki.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Demokrasi dan Bentuk Negara pada Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dikaitkan dengan *Popular Vote* dan di Amerika Serikat dengan *Electoral College*

Berdasarkan pemikiran dari C.F Strong bahwa hakikat negara kesatuan yakni negara yang mempunyai kedaulatan tak dibagi-bagi, ataupun dengan artian lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusat tak dibatasi dikarenakan konstitusi negara kesatuan tak mengatur terdapat lembaga pembentuk undang-undang selain lembaga pembentuk undang-undang di pusat. UUD NRI 1945 menjadi hukum tertulis yang tertinggi di Republik Indonesia.¹⁶ Oleh karena itu, kedaulatan di negara kesatuan tak dibagi dengan otoritas lain selain yang terdapat pada pemerintahan pusat. Indonesia merupakan negara kesatuan memberi kekuasaan pada pemerintahan pusat. Pada hal Pilpres, Indonesia yang merupakan negara kesatuan tak memberi penilaian yang berbeda untuk tiap-tiap daerah contohnya yang dilakukan pada *electoral college*. Sedangkan, pada sistem *popular vote* di Indonesia, pemilih pada tiap-tiap daerah mempunyai nilai suara sama tiap daerahnya. Pemilih di tiap-tiap daerah mempunyai nilai suara yang sama tersebut menjadi daerah yang mempunyai jumlah penduduk yang banyak mempunyai pengaruh pada penentuan menangnya calon Presiden serta Wakil Presiden. Oleh karena itu, *popular vote* dalam Pilpres di Indonesia yang merupakan negara kesatuannya yakni menggunakan *one man one vote one value*, maka banyaknya populasi penduduk di daerah pada negara kesatuan yang akan mempunyai pengaruh pada Pilpres di Indonesia.

Harun Alrasid menyatakan bahwa pada sebuah negara yang menganut demokrasi, secara general untuk mengisi jabatan presiden diselenggarakan dari pemilihan melalui pemilihan, yang pengaturannya pada peraturan perundang-undangan.¹⁷ Hal itu sudah sesuai pada pengertian dari demokrasi yakni pemerintahan dengan rakyat yang menjadi sumber kedaulatan. Hal itu berarti termasuk dalam pemilihan pemimpin, maka rakyat juga terlibat dalam pemilihan. Negara Indonesia sejak awal berdiri melalui para pendiri Indonesia telah bersepakat menjadi negara demokrasi, hal tersebut bisa nampak lewat pemaknaan pada sila ke 4 dari Pancasila yakni Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, alinea yang keempat pada Pembukaan UUD NRI 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan Pilpres.

Demokrasi menjadikan rakyat sebagai pusat dari kedaulatan. Rakyat menciptakan konsensus bersama terkait bagaimana negara diselenggarakan termasuk pada konteks Pilpres. Dalam konteks Pilpres di Indonesia menggunakan pada sistem suara terbanyak (*popular vote*). Jadi, dalam konteks demokrasi, sistem suara terbanyak (*popular vote*) bisa dianggap sesuai dengan sistem demokrasi disebabkan terdapat 2 alasan utama. Pertama, rakyat menjadi pemilik kedaulatan lewat wakil-wakil pada legislatif sudah berkehendak mengenai perubahan sistem pemilihan tak langsung lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadikan langsung lewat rakyat. Terjadi perubahan pula bahwa rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan melalui wakil-

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

¹⁷ U. Rauta, 'Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 168-93 <<https://doi.org/10.31078/jk>>.

wakilnya pada legislatif bahwa dalam penentuan kemenangan pada Pilpres menggunakan sistem suara terbanyak (*popular vote*).

Kedua, sistem suara terbanyak (*popular vote*) dapatlah sesuai pada sistem demokrasi disebabkan dalam sistem suara terbanyak (*popular vote*) terdapatnya partisipasi rakyat dalam penentuan pemilihan Presiden serta suara mayoritas milik rakyat dijadikan penentuan kemenangan dari Pilpres. Partisipasi rakyat menjadi penting untuk negara demokrasi sebab rakyat adalah pemilik dari kedaulatan. Partisipasi rakyat dapat nampak dalam konteks ini yakni pemilih yang telah memenuhi persyaratan memiliki hak memilih calon Presiden yang dianggap sesuai dengan aspirasi pemilih. Oleh karena itu, hasil pemilihan dalam Pilpres akan memberikan gambaran mengenai pilihan rakyat dengan langsung berkaitan calon Presiden serta Wakil Presiden. Dalam konteks suara paling banyak dari rakyat dijadikan penentuan kemenangan pada Pilpres memperlihatkan prosesi demokrasi yang mana suara rakyat paling banyak menjadi patokan keputusan pada Pilpres. Presiden yang memenangkan Pilpres yakni calon yang mampu mendapatkan suara rakyat terbanyak.

Demokrasi menjadi dasar hidup negara bahwa dasarnya penyerahan bahwa pada tingkat akhir rakyat memberikan keputusan-keputusan pada permasalahan-permasalahan pokok yang terkait pada hidup rakyat. Didasarkan pada pemikiran Henry B Mayo bahwa teori demokrasi bahwa: *A democracy political system is public policies are made on a majority, by representatives subject to effective popular control at pereodic electins which are conducted on the principle of political equality & under conditions of political freedom.* (sistem politik demokratis yaitu sistem yang memperlihatkan sikap bijaksana dengan general yang memiliki penentuan didasarkan melalui mayoritas wakil-wakil yang bersamaan pengawasan aktif serta efektif lewat rakyat dalam pemilihan dengan waktu tertentu yang didasarkan prinsip-prinsip persamaan politik serta terjalankannya dengan terdapatnya jaminan kebebasan politik). Dilihat melalui teori demokrasi, Pemilu dibahas menjadi perlambangan demokrasi, ketika saat yang sama dijadikan tolakan ukur demokrasi. Pemilu yang terselenggaranya dengan terdapatnya rasa terbuka, kebebasan pendapat, serta berserikat, dipandang mampu memberi hasil dengan cukup akurat mengenai partisipasi serta aspirasi-aspirasi rakyat. Melalui Pilpres bertujuan untuk menghasilkan pemimpin yang mampu memiliki pemahaman berkaitan dengan aspirasi-aspirasi rakyat terkhusus pada prosesi rumusan kebijakan publik dengan terdapatnya sistem pergantian kekuasaan Presiden. Bila dilihat dengan normatif, Indonesia telah menyelenggarakan upaya-upaya untuk mewujudkan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden dengan lebih menekankan pada teori demokrasi, yang mana terlihat dengan terlibatnya partai politik ataupun beberapa partai politik peserta pemilu untuk memberi ataupun menyatakan pencalonan pada calon Presiden serta Wakil Presiden yang dengan telah terpenuhinya persyaratan yang terdapat melalui peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, pada Pemilihan Presiden serta Wakil Presiden diselenggarakan dengan langsung melalui suara mayoritas ataupun terbanyak dijadikan pemenang.

C.F Strong menyatakan bahwa pemerintahan federal adalah proses menyatu rakyat di bawah pengendalian kekuasaan pusat tertentu dengan langsung, maka terbentuknya negara federal yang sesungguhnya membutuhkan dua syarat; bila salah satu tidak ada, maka penyatuan tidak bisa dijalankan.¹⁸ Syarat pertama yakni perasaan

¹⁸ C.F Strong, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004).

kebangsaan pada negara-negara bagian yang kemudian membentuk federasi, selanjutnya syarat kedua yakni bahwa walaupun menghendaki persatuan (*union*), unit yang menjadikan terbentuknya federasi tidaklah menginginkan terdapatnya kesatuan (*unity*); dikarenakan bila menginginkan kesatuan, mereka tidak akan terbentuk sebagai negara federal, namun menjadi negara kesatuan.¹⁹ Amerika Serikat yang merupakan negara federal tentu tidak menginginkan kesatuan. Oleh sebab hal tersebut, aspirasi negara-negara bagian tersendiri dijadikan lebih penting. Pada pemilihan keputusan untuk dijadikannya Pilpres memakai *electoral college*, tiap-tiap negara bagian membawa perwakilan masing-masing. Hal tersebut mempertunjukkan penting adanya konsensus bersama melalui negara-negara bagian dalam pemilihan sistem Pilpres yang mereka butuhkan. Selain hal tersebut, bila dikaji berdasarkan Amerika Serikat yang merupakan negara federal dijadikannya sistem *electoral college* sebagai metode dalam Pilpres relevan disebabkan tiap-tiap negara bagian mempunyai nilai suaranya sendiri-sendiri yang disesuaikan jumlah *electoral college* yang dimiliki negara bagian.

Peranan negara-negara bagian yang besar itu juga dinyatakan C.F Strong berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Hasil akhirnya yakni pemerintah federal di Amerika Serikat tidak bisa melakukan tuntutan kekuasaan yang bukan diberi konstitusi kepada pemerintah federal, sedangkan negara bagian bisa menyelenggarakan keseluruhan kekuasaan seperti yang dimiliki sebuah negara yang memiliki kedaulatan ataupun merdeka, terkecuali kekuasaan yang langsung atau pun tidak langsung dicabutkan melalui konstitusi.²⁰ Dalam hal itu, maka nampak pada amandemen kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan yakni "Kekuasaan yang tak didelegasi kepada Konstitusi Amerika Serikat, juga tidaklah dilarang Konstitusi untuk negara-negara bagian adalah kekuasaan yang diberikan pada masing-masing negara-negara bagian ataupun pada rakyat." Sama halnya pada Pilpres melalui *electoral college*. *Electoral college* diterima pada negara-negara bagian. Pada saat *electoral college* sudah mendapatkan konsensus bersama-sama pada negara bagian, maka dapat dengan nasional diselenggarakan untuk Pilpres. Pemilihan Presiden melalui *electoral college* bertambah pada jumlah *electoral college* di negara bagian disesuaikan dengan meningkatnya jumlah senator serta wakil, mencapai jumlah 538 sekarang ini.

Thomas Jefferson menyatakan bahwa demokrasi sudah tercerminkan pada *life, freedom, and pursuit of happiness* yang sebagai nilai yang selalu dibawa pada para imigran ataupun pendatang yang berada di Amerika Serikat.²¹ Didasarkan pada filosofi bahwa demokrasi sudah dibentuk sebagai nilai yang dipegang di Amerika Serikat serta dijadikan penilaian yang memberikan aturan kepada hidup bangsa serta negara yang terus ada dalam kehidupan rakyat Amerika Serikat untuk ratusan tahun sejak kemerdekaan. Demokrasi telah dijadikan tradisi yang turun menurun sejak dijalankannya Kemerdekaan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, demokrasi pada konteks Pilpres juga penting bagi Amerika Serikat. Sistem *electoral college* menjadi sistem yang ketika itu dipilih dengan demokratis melalui tiap wakil-wakil negara bagian di Amerika Serikat. Selain itu, sistem *electoral college* memberi kesempatan untuk rakyat turut serta pada Pilpres dengan metode pemilihan *elector* untuk memilihkan calon Presiden serta Wakil Presiden yang sudah menjadi aspirasi oleh rakyat. Di sini

¹⁹ Strong, *ibid.*

²⁰ Strong, *ibid.*

²¹ Nasir, *op. cit.*

nampak jelas bahwa dengan terdapatnya partisipasi rakyat untuk memilih *elector* menjadi penerapan dari demokrasi itu sendiri.

Bagi Amerika Serikat pada teori demokrasi, Thomas Jefferson menggaris bawahi pada kedaulatan rakyat.²² Pemikiran-pemikiran periode pencerahan menekankan pada masalah-masalah kebebasan, hak asasi manusia (HAM), batasan dalam kuasa pemerintahan, rasa adil, hak perlawanan dalam perilaku sewenang-wenang, serta lainnya.²³ Oleh karena itu, untuk Amerika Serikat adanya kebebasan sipil menjadi nilai yang penting pada demokrasi tersebut sendiri. Contohnya kebebasan berpendapat serta kebebasan individu warga tersebut sendiri. Jika dipandang dalam teori demokrasi di Amerika Serikat, Pilpres menjadi salah satu metode untuk terwujudnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pilpres sebagai penerapan dari kedaulatan rakyat serta konstitusi menggambarkan tujuan serta pengaturan berkaitan prinsip-prinsip Pemilu yang dasar untuk diselenggarakan. Untuk Amerika Serikat untuk menjadi calon kandidat Presiden Amerika Serikat, maka diharuskan menjalankan tahapan-tahapan yang sudah ada panduannya pada konstitusi, tahapan tersebut diantaranya tahapan penominasian, tahapan konvensi nasional, tahapan kampanye, kemudian tahapan utama yaitu pemilihan di Pilpres melalui sistem *electoral college*. Sistem *electoral college* adalah hasil consensus bersama negara-negara bagian. Hal tersebut memperlihatkan terdapatnya kedaulatan rakyat yang mana rakyat di negara bagian sudah bersepakat bahwa Pilpres diselenggarakan melalui sistem *electoral college*. Selanjutnya dari sistem *electoral college* tersebut sendiri, Pilpres melalui *electoral college* memberi kesempatan untuk rakyat dalam menerapkan adanya kedaulatan rakyat melalui rakyat memilih *elector* yang akan memilih calon Presiden yang telah menjadi aspirasi dari pemilih.

3.2 Diskursus Pemilihan Sistem Pemilihan Presiden di Indonesia dengan *Popular Vote* dan di Amerika Serikat dengan *Electoral College*

Diskursus pada sistem Pilpres di Indonesia yang memakai sistem *popular vote* dan *one man one vote one value* ataupun satu orang satu suara satu nilai yakni daerah yang mempunyai jumlah penduduk lebih banyak, maka daerah tersebut sebagai daerah yang menentukan kemenangan calon Presiden serta Wakil Presiden.²⁴ Sistem *popular vote* memberikan keuntungan bagi daerah yang jumlah pemilih yang merupakan mayoritas di Indonesia contohnya Pulau Jawa. Dengan memberikan keuntungan kepada jumlah pemilih yang merupakan mayoritas di Indonesia contohnya Pulau Jawa, maka memiliki potensi mengabaikan jumlah pemilih yang penduduknya lebih sedikit di daerah. Keseluruhan penduduk di Pulau Jawa yang ada sudah mampu memenuhi syarat kemenangan calon pada Pilpres. Syaratnya yaitu mendapat suara 50% lebih dari ke semua suara di pemilu dengan setidaknya 20% suara pada tiap provinsi-provinsi yang menyebar pada lebih dari setengah jumlah di provinsi Indonesia. Hal itu berarti kemenangan pada provinsi-provinsi selain di Pulau Jawa bisa setidaknya sekadar 20% suara pada tiap provinsi-provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah di provinsi Indonesia yang berarti tak diharuskan suara mayoritas di provinsi tersebut. Dipermudah lagi apabila calonnya hanya 2 kandidat. KPU menyatakan bahwa Pasangan kandidat yang memperoleh suara paling banyak

²² Suhartini, 'DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)', *Jurnal de Jure*, 11.April (2019), 62-78.

²³ Suhartini, *ibid*.

²⁴ Doni Istyanto, *Ketidakadilan Pilpres Bagi Luar Jawa* (Surabaya: Adn Consult, 2011).

sebagai Pasangan Calon terpilih. Jadi, pada saat terdapat hanya dua calon Presiden serta Wakil Presiden cukup hanya memakai suara terbanyak saja tanpa kriteria lainnya.

Bila dipandang melalui data, Pulau Jawa mempunyai populasi pemilih untuk Pilpres tahun 2019 yang cukup besar. Didasarkan pada data yang didapat pada Info Publik Pemilu 2019 melalui laman KPU nampak bahwa adanya 26.774.016 suara di Jawa Barat. Selanjutnya di Jawa Tengah ada 21.724.161 suara dan ada 24.609.210 suara di Jawa Timur. Pulau Jawa yang mempunyai keseluruhan populasi paling padat di Indonesia, maka Pulau Jawa memiliki nilai strategis bagi Pilpres contohnya yang terjadi ketika Pilpres pada tahun 2019. Siapapun calon yang mampu memperoleh banyak perolehan suara di pulau Jawa dapat memastikan diri menjadi pemenang untuk Pilpres. Bahwa Pulau Jawa masih menjadi area utama untuk calon Presiden serta Wakil Presiden. Hal itu sebagai faktor kemenangan bagi calon pada Pilpres tahun 2019 yakni Joko Widodo serta Ma'ruf Amin dengan perolehan suara di Pulau Jawa. Keseluruhan suara bagi kemenangan yang signifikan di Jawa menjadi kontribusi tinggi atas kemenangan Joko Widodo serta Ma'ruf Amin secara nasional tahun 2019. Jumlah penduduk menunjukkan beberapa daerah saja yang dijadikan kunci kemenangan calon Presiden serta Wakil Presiden. Kunci kemenangan tersebut dijadikan para calon Presiden serta Wakil Presiden berfokus kepada beberapa daerah tertentu saja.

Diskursus kedua yakni terkait fokus ketika calon Presiden serta Wakil Presiden pada saat kampanye. Prosesi berkampanye Indonesia diperbolehkannya untuk menjalankan berbagai hal untuk kampanye terkecuali mereka melakukan pelanggaran ketentuan-ketentuan misalnya mempertanyakan Pancasila, menjalankan kegiatan-kegiatan yang berbahaya bagi integritas Indonesia, melakukan penghasutan, serta melakukan provokasi individu maupun masyarakat, serta hal lain.²⁵ Berkampanye dijadikan salah satu alat yang dipakai pada praktek berpolitik untuk memperoleh perhatian pemilih. berkampanye sendiri menjadi aktivitas yang dijalankan melalui partai politik maupun calon yang ikut dalam pemilu untuk memperoleh suara rakyat melalui pemilihan umum. Diskursus adanya konsep *popular vote* yakni dalam penentuan kemenangan calon Presiden serta Wakil Presiden yang menang, sesungguhnya sebagian besar penentuannya didasarkan pada jumlah penduduk paling banyak yang berada di Pulau Jawa, alasannya yakni disebabkan suara pemilih secara nasional terbanyak ada pada Pulau Jawa. Maka disebabkan suara pemilih secara nasional paling terbanyak pada Pulau Jawa sehingga calon Presiden serta Wakil Presiden berfokus untuk menjalankan kampanye juga akan cenderung terdapat di Pulau Jawa.

Tiap calon Presiden serta Wakil Presiden mempunyai target-target untuk daerah-daerah di pulau Jawa. Hal itu nampak yakni Direktur Eksekutif, Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan bahwa kunci kemenangan untuk Pilpres pada tahun 2019 bagi Joko Widodo serta Ma'ruf Amin yakni Pulau Jawa.²⁶ Badan Pemenangan Nasional (BPN) calon nomor 02 yakni Prabowo Subianto serta Sandiaga Uno juga berfokus pada Pulau Jawa dengan melaksanakan pindahnya posko

²⁵ By Said and others, 'POLITICAL EDUCATION TO DISPEL THE MISINTERPRETED NEGATIVE CAMPAIGN IN GENERAL ELECTION IN INDONESIA', *Indonesian Law Journal*, 11.2014 (2018), 1-18.

²⁶ Yustinus Paat, 'Charta Politika: Kunci Kemenangan Jokowi Di Jawa', 2019 <<https://www.beritasatu.com/politik/549476/charta-politika-kunci-kemenangan-jokowi-di-jawa>> [accessed 2 September 2021].

pemenangan calon agar berada di Jawa Tengah.²⁷ Hal tersebut memperlihatkan bahwa pada tim pemenangan calon Presiden serta Wakil Presiden mempunyai strategi supaya menjalankan kampanye dengan semaksimalnya pada Pulau Jawa. Waktu serta pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan kampanye tentu akan lebih banyak untuk Pulau Jawa. Sementara daerah-daerah lain, pastinya juga memerlukan agar calon berkampanye secara maksimal supaya rakyat pada daerah itu lebih kenal kepada calon Presiden serta Wakil Presiden dengan mendalam sebelum melakukan pemilihan lewat Pilpres. Hal tersebut sama dengan Pilpres sebelumnya juga lebih fokus berkampanye kepada daerah di Pulau Jawa. Oleh sebab itu, nampak jelas selama ini bahwa Pilpres dari waktu ke waktu melihat Pulau Jawa menjadi daerah yang memberikan penentuan pemenangan calon Presiden serta Wakil Presiden.

Berdasarkan pendapat C.F Strong bahwa pemerintahan federal yakni persatuan rakyat dengan perkendalian dari pemerintahan pusat dengan langsung, maka terbentuknya negara federal yang sesungguhnya membutuhkan dua persyaratan; bila salah satu tak terdapat, maka persatuan rakyat tak mampu diwujudkan.²⁸ Syarat pertama yakni perasaan kebangsaan antara negara bagian yang menjadikan terbentuknya federasi, selanjutnya syarat kedua yakni bahwa walaupun menghendaki persatuan (*union*), negara-negara yang menghendaki terbentuknya federasi tak menginginkan terdapatnya kesatuan (*unity*); disebabkan bila menginginkan kesatuan, negara-negara bagian tersebut tak akan bergabung menjadi negara federal, namun menjadi negara kesatuan.²⁹ Amerika Serikat yang merupakan negara federal tentu saja tak menginginkan kesatuan. Oleh sebab tersebut, kepentingan-kepentingan negara bagian tersendiri dijadikan lebih utama. Pada pemilihan keputusan dalam rangka dijadikannya Pilpres memakai *electoral college*, tiap negara-negara bagian membawa wakilannya dalam pembahasan. Hal tersebut mempertunjukkan seberapa penting konsensus bersama pada negara-negara bagian untuk menggunakan sistem Pilpres yang negara bagian inginkan. Selain itu, bila dipandang melalui Amerika Serikat yang merupakan negara federal dijadikannya sistem *electoral college* relevan disebabkan tiap-tiap negara bagian mempunyai nilai tersendiri disesuaikan keseluruhan *electoral college* yang dipunyai negara bagian.

Peranan negara-negara bagian yang berpengaruh tersebut juga dinyatakan oleh C.F Strong berkaitan dengan pembagian kekuasaan. Hasil akhirnya yakni pemerintah federal Amerika Serikat tak bisa memberikan tuntutan kekuasaan yang tak diserahkan konstitusi kepada pemerintah federal, sedangkan negara bagian bisa menyelenggarakan banyak kekuasaan seperti yang dipunyai sebuah negara yang memiliki kedaulatan ataupun kemerdekaan, terkecuali kekuasaan yang dengan langsung ataupun tak langsung dicabutkan melalui konstitusi.³⁰ Hal itu nampak melalui amandemen kesepuluh Konstitusi Amerika Serikat dinyatakan bahwa "Kekuasaan yang tak diberikan delegasi melalui Konstitusi Amerika Serikat, juga tak diberikan larangan pada Konstitusi untuk negara bagian merupakan kekuasaan yang diberikan pada negara-negara bagian masing-masing ataupun pada rakyat." Sama dalam konteks *electoral college*. *Electoral college* mendapatkan konsensus bersama

²⁷ Hesti Rika, 'Prabowo-Sandi Pasang Misi Goyang Suara PDIP Di Jawa Tengah', 2018 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181209164243-32-352253/prabowo-sandi-pasang-misi-goyang-suara-pdip-di-jawa-tengah>> [accessed 15 September 2021].

²⁸ Strong, op. cit.

²⁹ Strong, ibid.

³⁰ Strong, ibid.

melalui tiap negara bagian. Pada saat *electoral college* sudah mendapatkan konsensus bersama-sama antara negara-negara bagian, maka dapat dengan nasional dilakukan penerapannya dalam Pilpres. Pemilihan melalui *electoral college* naik jumlah *electoral college*-nya yang telah disesuaikan pada meningkatnya keseluruhan senator serta wakil rakyat. Pada saat ini telah mencapai 538 *electoral college*. Jadi, diskursus berkaitan *electoral college* bisa dipandang melalui perspektif negara bagian.

Diskursus terkait *electoral college* yakni terdapatnya pemikiran bahwa satu suara individual di negara bagian tertentu tak membawakan perubahan yang berarti disebabkan keberlakuan dari *electoral college*. Bahwa adanya beda pada tiap-tiap negara bagian berkaitan seberapa penting suara pemilih.³¹ Untuk melihat suara dari pemilih di negara-negara bagian tertentu untuk memilih pada Pilpres, kemungkinan pilihan-pilihan dari pemilih menjadi penentu pada Pilpres tersebut sama dengan kemungkinan dari negara-negara bagian pemilih tersebut menjadi penentu dalam kemenangan Pilpres melalui *electoral college*. Dalam *electoral college*, adanya anggapan bahwa hak pilih individual tak terlalu memiliki pengaruh yang besar seperti pada *one man one vote* di sistem *popular vote* yang mana tiap suara individual memiliki nilai yang sama. Seseorang pemilih yang memilih calon dari partai demokrat pada California yang menjadi basis suara dari Partai Demokrat merasa tak terlalu penting untuk memberikan hak pilih disebabkan dari hasil pemilihan dari tahun ke tahun di California yakni menjadi basis suara dari Partai Demokrat. Hal itu tentu berbeda untuk pemilih yang ada di Florida, Ohio ataupun *swing states* lain. Suara di negara bagian yang menjadi *swing states* dipandang lebih menentukan pada Pilpres.

Hasil itu juga dapat dilihat pada saat terjadi yang disebut dengan adanya "pemenang salah" ataupun "kegagalan dalam *electoral college*". Hal itu sudah terjadi sebanyak 4 kali pada Pilpres yakni pada 1876, 1888, 2000, serta yang baru terjadi dalam 2016.³² Adanya pemenang dalam *popular vote* namun kalah dalam *electoral college* dijadikan kritikan pada sistem *electoral college* dikarenakan pemilihan Presiden serta Wakil Presiden yang memenangkan suara paling banyak dari kotak suara, namun calon tersebut memperoleh suara yang kurang pada *electoral college* nasional dibandingkan calon Presiden serta Wakil Presiden lainnya. Bahwa dengan tidak terdapatnya pemilihan melalui *electoral college* akan menjadi metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan terlibatnya pemilih Amerika Serikat pada prosesi politik dikarenakan mampu menjadikan adanya apa yang disebut *one man one vote* yang tak terdapat pada pemilihan melalui *electoral college*. Hal itu dapat menjadi diskursus pada pemilihan melalui *electoral college*. Jadi, argumen yang memberi dukungan adalah pemilih merasakan suara tak berarti dikarenakan hanya diwakilkan serta pemenang dari suara paling banyak belumlah tentu dipilih sebagai Presiden serta Wakil Presiden seperti yang sudah terjadi sebelumnya.

Diskursus kedua yakni sebagian besar negara-negara bagian dengan konsisten memilihkan calon Presiden yang dicalonkan partai yang sama. Oleh sebab tersebut, calon Presiden serta Wakil Presiden cenderung memilih berfokus di negara bagian yang disebut biasanya yaitu *swing states* ataupun juga disebutkan merupakan negara bagian *battleground* yakni negara-negara bagian yang mempunyai pilihan calon

³¹ Andrew Gelman, Nate Silver, and Aaron Edlin, 'WHAT IS THE PROBABILITY YOUR VOTE WILL MAKE A DIFFERENCE?', *Economic Inquiry*, 50.2 (2010) <<https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2010.00272.x>>.

³² Foreword, 'The Electoral College Should the United States Change the Way It Elects Presidents?', *Congressional Digest*, 99.6 (2020).

Presiden yang berbeda pada tiap-tiap Pilpres dijalankan. Contohnya dari swing states yakni pada Pilpres sebelumnya memilih calon yang dicalonkan Partai Demokrat yang mempunyai ideologi liberal selanjutnya dalam Pilpres berikutnya memilih calon yang dicalonkan oleh Partai Republikan yang mempunyai ideologi konservatif. Terdapatnya pengaruh besar yang *swing state* punyai dalam Pilpres Amerika Serikat. Klaim bahwa suara pemilih penting bagi negara bagian tertentu nampak pada saat *swing states* menjadikan penentu pada kemenangan Pilpres Amerika Serikat. Hasil suara dari negara bagian *swing states* yang terus menerus berubah-ubah bisa memberikan pengaruh pada *electoral college* yang diperoleh oleh calon Presiden serta Wakil Presiden.

Donald Trump serta Hillary Clinton adalah calon Presiden pada tahun 2016 sudah menjalankan banyak kampanye. Mereka berkampanye hanya pada 7 negara bagian yang biasa disebut *battleground states* yakni Pennsylvania, Florida, Ohio, serta Karolina Utara.³³ Dua partai politik besar yakni Partai Demokrat serta Partai Republikan bisa mengandalkan kemenangannya pada pilihan suara pada beberapa negara-negara bagian, contohnya California bagi Partai Demokrat serta Indiana bagi Partai Republik. Kemenangan di California bagi Partai Demokrat serta Indiana bagi Partai Republik adalah hasil yang bisa dipastikan bila dipandang melalui historis hasil Pilpres di negara bagian itu. Sebaliknya bagi negara bagian yang adalah *swing states* ataupun *battleground states* merupakan negara-negara bagian yang tak bisa dipastikan terkait menangnya calon Presiden tertentu disebabkan juga dipandang melalui historis hasil Pilpres di negara bagian itu bahwa calon yang menang berubah-ubah tiap-tiap Pilpres. Oleh sebabnya, calon Presiden serta Wakil Presiden akan memiliki fokus untuk melakukan kampanye pada negara bagian *swing states* ataupun *battleground states* supaya memenangkan suara pemilih di negara-negara bagian itu supaya menang dalam Pilpres.

Adanya diskursus berkaitan *electoral college* yang menyatakan bahwa para calon sering mengagendakan kampanye dengan banyak uang serta waktu untuk kampanye pada negara bagian yang merupakan *swing states*.³⁴ Bahwa terdapatnya *swing states* dikarenakan adanya signifikan pengaruh pemilihan suara dan adanya pengaruh untuk kebijakan nasional. Contohnya, perindustrian batu bara mempunyai pengaruh yang lebih tinggi disebabkan keberadaannya di Pennsylvania.³⁵ Oleh sebab itu, nampak bahwa banyak sumber daya yang dipakai oleh para calon Presiden melakukan kampanye pada negara-negara bagian yang adalah negara-negara bagian disebut sebagai *swing states* ataupun *battleground states*. Dengan sumber daya kampanye yang tinggi tujuannya agar terlihat melalui perolehan *electoral college* pada negara-negara bagian yang merupakan *swing states* ataupun *battleground states* bagi para calon Presiden. Tidak sekadar dari segi sumber daya dalam melakukan kampanye, calon Presiden juga memberikan tawaran beragam kebijakan yang memberikan keuntungan untuk negara-negara bagian yang merupakan *swing states* ataupun *battleground states*. Dengan terdapatnya tawaran kebijakan itu, maka diharapkan perolehan *electoral college* di negara-negara bagian yang merupakan *swing states* ataupun *battleground states* bagi calon Presiden itu akan naik.

³³ Yusuf Khan, 'The Electoral College's Impact on Presidential Campaigns', *American International Journal of Social Science*, 8.4 (2019), 1-5 <<https://doi.org/10.30845/aijss.v8n4p1>>.

³⁴ Khan, *ibid*

³⁵ Foreword, *op. cit.*

Diskursus ketiga yakni preferensi politik yang memiliki kecenderungan stabil pada 2 partai utama saja serta sulit untuk munculnya calon independen yang menjadi alternatif. Preferensi politik terkadang terpengaruh besar melalui keluarga serta masyarakat sekitar.³⁶ Mereka cenderung mempercayai pemikiran serta ide mengenai politik didasarkan pada partai politik yang mana mereka melakukan afiliasi diri serta tak tertarik berkaitan dengan pemikiran serta ide yang diberi melalui partai politik lain.³⁷ Afiliasi politik tersebut bisa nampak dengan terdapatnya 2 pandangan utama pada politik di Amerika Serikat yakni konservatif serta liberal. 2 pandangan itu mempunyai pengikut yang banyak yang nampak dengan adanya 2 partai besar yakni Partai Republikan yang mempunyai ideologi konservatif serta Partai Demokrat yang mempunyai ideologi liberal. Negara bagian yang memiliki kecenderungan menganut ideologi konservatif akan memilih calon dari Partai Republikan yang biasa disebut sebagai *red states*. Kemudian negara bagian yang memiliki kecenderungan menganut ideologi liberal akan memilih calon dari Partai Demokrat yang biasanya disebut dengan *blue states*. Kedua partai utama tersebut akan memberikan tawaran kebijakan yang disesuaikan pada ideologi partai. Sistem *electoral college* dianggap lebih memberi keuntungan kepada dua partai utama yakni Partai Demokrat serta Partai Republik sehingga mengecilkan kesempatan partai lainnya ataupun calon independen. Hal itu artinya stok calon yang muncul pun amat sedikit.

Sistem *winner takes all* pada *electoral college* juga menyebabkan adanya kesempatan partai lainnya ataupun calon independen kesulitan masuk. Sistem *winner takes all* menjadikan suara terbanyak di negara bagian yang akan mendapatkan keseluruhan *electoral college* pada negara bagian itu. Suara yang didapatkan partai lainnya ataupun calon independen pada sebuah negara bagian jika tak mendapatkan suara mayoritas, maka suaranya ataupun *electoral college* yang terdapat pada negara bagian itu akan diperoleh kepada partai yang memenangkan suara terbanyak di negara bagian. Padahal di negara bagian itu tentu adanya juga pemilih yang memberikan suaranya untuk partai lainnya ataupun calon independen. Sistem *winner takes all* menyebabkan suara pemilih di sebuah negara bagian tak terakumulasi dengan disesuaikan pada masing-masing suara yang ada seperti pada sistem *one man one vote*. Oleh sebab tersebut, parta lainnya ataupun calon independen akan kesulitan mendapatkan kemenangan pada tiap-tiap negara bagian.

4. Kesimpulan

Berdasarkan pemikiran dari C.F Strong bahwa hakikat negara kesatuan yakni negara yang mempunyai kedaulatan tak dibagi-bagi, ataupun dengan artian lain, negara yang kekuasaan pemerintah pusat tak dibatasi dikarenakan konstitusi negara kesatuan tak mengatur terdapat lembaga pembentuk undang-undang selain lembaga pembentuk undang-undang di pusat. Oleh karena itu, kedaulatan di negara kesatuan tak dibagi dengan otoritas lain selain yang terdapat pada pemerintahan pusat. Indonesia merupakan negara kesatuan memberi kekuasaan pada pemerintahan pusat. Pada hal Pilpres, Indonesia yang merupakan negara kesatuan tak memberi penilaian yang berbeda untuk tiap-tiap daerah contohnya yang dilakukan pada *electoral college*. Sedangkan, pada sistem *popular vote* di Indonesia, pemilih pada tiap-tiap daerah mempunyai nilai suara sama tiap daerahnya. Demokrasi menjadikan rakyat sebagai

³⁶ Aisah Putri Budiatri, 'PEMILU PRESIDEN AMERIKA SERIKAT', *Jurnal Penelitian Politik*, 10.2 (2013), 163–175.

³⁷ Budiatri, *ibid*.

pusat dari kedaulatan. Rakyat menciptakan konsensus bersama terkait bagaimana negara diselenggarakan termasuk pada konteks Pilpres. Dalam konteks Pilpres di Indonesia menggunakan pada sistem suara terbanyak (*popular vote*). Jadi, dalam konteks demokrasi, sistem suara terbanyak (*popular vote*) bisa dianggap sesuai dengan sistem demokrasi disebabkan terdapat 2 alasan utama. Pertama, rakyat menjadi pemilik kedaulatan lewat wakil-wakil pada legislatif sudah berkehendak mengenai perubahan sistem pemilihan tak langsung lewat Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dijadikan langsung lewat rakyat. Terjadi perubahan pula bahwa rakyat yang menjadi pemilik kedaulatan melalui wakil-wakilnya pada legislatif bahwa dalam penentuan kemenangan pada Pilpres menggunakan sistem suara terbanyak (*popular vote*). Kedua, sistem suara terbanyak (*popular vote*) dapatlah sesuai pada sistem demokrasi disebabkan dalam sistem suara terbanyak (*popular vote*) terdapatnya partisipasi rakyat dalam penentuan pemilihan Presiden serta suara mayoritas milik rakyat dijadikan penentuan kemenangan dari Pilpres. Amerika Serikat yang merupakan negara federal tentu saja tak menginginkan kesatuan. Oleh sebab tersebut, kepentingan-kepentingan negara bagian tersendiri dijadikan lebih utama. Pada pemilihan keputusan dalam rangka dijadikannya Pilpres memakai *electoral college*, tiap negara-negara bagian membawa wakilannya dalam pembahasan. Hal tersebut mempertunjukkan seberapa penting konsensus bersama pada negara-negara bagian untuk menggunakan sistem Pilpres yang negara bagian inginkan. Selain itu, bila dipandang melalui Amerika Serikat yang merupakan negara federal dijadikannya sistem *electoral college* relevan disebabkan tiap-tiap negara bagian mempunyai nilai tersendiri disesuaikan keseluruhan *electoral college* yang dipunyai negara bagian. Bagi Amerika Serikat pada teori demokrasi, Thomas Jefferson menggaris bawahi pada kedaulatan rakyat. Pemikiran-pemikiran periode pencerahan menekankan pada masalah-masalah kebebasan, hak asasi manusia (HAM), batasan dalam kuasa pemerintahan, rasa adil, hak perlawanan dalam perilaku sewenang-wenangan, serta lainnya. Oleh karena itu, untuk Amerika Serikat adanya kebebasan sipil menjadi nilai yang penting pada demokrasi tersebut sendiri. Contohnya kebebasan berpendapat serta kebebasan individu warga tersebut sendiri. Jika dipandang dalam teori demokrasi di Amerika Serikat, Pilpres menjadi salah satu metode untuk terwujudnya kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, Pilpres sebagai penerapan dari kedaulatan rakyat serta konstitusi menggambarkan tujuan serta pengaturan berkaitan prinsip-prinsip Pemilu yang dasar untuk diselenggarakan.

Terkait hal Pilpres, Indonesia yang merupakan negara kesatuan pada sistem *popular vote* di Indonesia, pemilih di tiap-tiap daerah mempunyai *value* suara yang sama. Terkait hal teori demokrasi, secara normatif, Indonesia sudah menjalankan usaha untuk terwujudnya pemilihan Presiden serta Wakil Presiden secara demokratis yang mana terlihat dengan terlibatnya partai politik ataupun beberapa partai politik peserta pemilu untuk melakukan pengusungan calon Presiden serta Wakil Presiden sepanjang sudah sesuai dengan persyaratan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan. Selain hal tersebut, pada Pemilihan Presiden serta wakil presiden dijalankan dengan langsung lewat suara mayoritas ataupun terbanyak yang akan menang. Sedangkan di Amerika Serikat yang merupakan negara federal, maka *electoral college* mendapatkan konsensus bersama dari negara bagian. Pilpres menjadi salah satu metode untuk terwujudnya kedaulatan rakyat Amerika Serikat. Amerika Serikat dalam hal mencalonkan menjadi calon Presiden Amerika Serikat maka diharuskan melewati tahapan-tahapan yang telah diatur melalui konstitusi, tahapan-tahapan itu antaranya tahapan nominasi, tahapan konvensi nasional, tahapan berkampanye,

selanjutnya yakni pemilih pada pemilu melalui sistem *electoral college*. Kedua sistem yakni sistem Pilpres dengan *popular vote* di Indonesia serta *electoral college* di Amerika Serikat mempunyai diskursus. Diskursus pada sistem Pilpres di Indonesia yang memakai sistem *popular vote*, maka terdapat *one man one vote one value* ataupun satu orang satu suara satu nilai yakni pulau yang mempunyai jumlah penduduk banyak menjadi pulau yang menjadi penentu menangnya calon Presiden serta Wakil Presiden. Diskursus kedua yakni berkaitan fokus calon Presiden serta Wakil Presiden ketika menjalankan kampanye fokus kepada pulau dengan populasi paling banyak. Sementara, diskursus terkait *electoral college* yakni terdapatnya anggapan satu suara tak memberikan perubahan yang berarti dikarenakan penggunaan *electoral college*. Adanya pembahasan berkaitan apakah satu suara pemilih memberikan perubahan pada *electoral college*. Tantangan kedua yakni calon Presiden serta Wakil Presiden memiliki kecenderungan fokus di negara bagian yang disebut sebagai *swing states* yakni negara-negara bagian yang kompetitif dengan historis sudah berubah-ubah diantara memilih partai yang berbeda-beda pada Pemilihan Presiden. Diskursus ketiga yakni preferensi politik yang memiliki kecenderungan tetap kepada 2 partai utama serta adanya kesulitan muncul calon independen yang menjadi alternatif.

Daftar Pustaka

Buku

- Aisah Putri Budiatri, F. N, *Penyelenggaraan Dan Sistem Pemilu Presiden: Kecenderungan Kandidasi Dan Koalisi Dalam Pemilu Presiden 2019* (Jakarta: P2 Politik-LIPI, 2018)
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2011)
- Darmawan, Ikhsan, *Analisis Sistem Politik Indonesia* (Jakarta: CV.Alvabeta, 2013)
- Doni Istyanto, *Ketidakadilan Pilpres Bagi Luar Jawa* (Surabaya: Adn Consult, 2011)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)
- Strong, C.F, *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern* (Bandung: Penerbit Nuansa dan Penerbit Nusamedia, 2004)

Jurnal

- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar, 'Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer', *Jurnal Gema Keadilan*, 7.1 (2020), 20-33
- Budiatri, Aisah Putri, 'Pemilu Presiden Amerika Serikat', *Jurnal Penelitian Politik*, 10.2 (2013), 163-75
- Foreword, 'The Electoral College Should the United States Change the Way It Elects Presidents?', *Congressional Digest*, 99.6 (2020)
- Gelman, Andrew, Nate Silver, and Aaron Edlin, 'What Is The Probability Your Vote Will Make A Difference?', *Economic Inquiry*, 50.2 (2010) <<https://doi.org/10.1111/j.1465-7295.2010.00272.x>>
- Indarja, Indarja, 'Perkembangan Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia', *Masalah-Masalah Hukum*, 47.1 (2018), 63 <<https://doi.org/10.14710/mmh.47.1.2018.63-70>>
- Khan, Yusuf, 'The Electoral College's Impact on Presidential Campaigns', *American International Journal of Social Science*, 8.4 (2019), 1-5 <<https://doi.org/10.30845/aijss.v8n4p1>>

- Nasir, Muhammad, 'Serikat, Demokrasi Dan Amerika', *The Politics*, I, No 1.1 (2015), 12 <<https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/126/pdf>>
- Rauta, U., 'Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif', *Jurnal Konstitusi*, 11.1 (2014), 168-93 <<https://doi.org/10.31078/jk>>
- Said, By, Muhammad Rizky, Jeremy Jordan, and Muhammad Ridwan, 'Political Education To Dispel The Misinterpreted Negative Campaign In General Election In Indonesia', *Indonesian Law Journal*, 11.2014 (2018), 1-18
- Suhartini, 'DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM (Dalam Konteks Demokrasi Dan Negara Hukum Indonesia)', *Jurnal de Jure*, 11.April (2019), 62-78

Website

- Hesti Rika, 'Prabowo-Sandi Pasang Misi Goyang Suara PDIP Di Jawa Tengah', 2018 <<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20181209164243-32-352253/prabowo-sandi-pasang-misi-goyang-suara-pdip-di-jawa-tengah>> [accessed 15 September 2021]
- Paat, Yustinus, 'Charta Politika: Kunci Kemenangan Jokowi Di Jawa', 2019 <<https://www.beritasatu.com/politik/549476/charta-politika-kunci-kemenangan-jokowi-di-jawa>>

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
The Constitution of the United States of America
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum. Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jakarta.